

Tata Tertib Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Tata kelola Perusahaan yang Baik menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan seluruh pemangku kepentingan, hubungan Manajemen dengan Dewan Komisaris dan hubungan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan *Core Values* yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

1. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip Tata Kelola perusahaan yang Baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank:

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

- 1) Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- 2) Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan dan non keuangan Bank, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi GCG serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
- 3) Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
- 4) Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

- 1) Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
- 2) Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank.
- 3) Bank harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung



jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

- 4) Bank menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Bank.
- 5) Bank memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Bank berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Corporate Culture Values*), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

- 1) Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- 2) Bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

d. Independensi (*Independency*)

Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

- 1) Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- 2) Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

- 1) Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- 2) Bank memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

2. Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik

a. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1) Pemegang Saham

Seluruh Pemegang Saham Bank memiliki kesetaraan dalam memperoleh dan menjalankan haknya sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar Bank.

Setiap Pemegang Saham Bank menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Bank dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan.

a) Pemegang Saham Bank dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- (1) Pemegang Saham Seri A adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki saham Seri A Dwi Warna dengan hak istimewa berupa:
 - Mengubah Anggaran Dasar
 - Mengubah permodalan
 - Mengangkat dan/atau memberhentikan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris



- Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan atau perubahan bentuk badan hukum.
- Membubarkan dan melikuidasi Perseroan

(2) Pemegang Saham Seri B adalah Negara Republik Indonesia dan publik (orang perseorangan atau badan) yang diakui Perseroan sebagai pemilik saham.

b) Bank bertanggung jawab dalam menjalankan hak-hak Pemegang Saham Bank, yaitu:

- (1) Bank harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
- (2) Bank harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
- (3) Bank harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
- (4) Bank tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
- (5) Bank harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.

2) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Bank.

Penyelenggaraan RUPS diadakan dan dilaksanakan sesuai dengan protokol RUPS berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar Bank.

Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Bank dan/atau Pengurus Bank, sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank.

- a) Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai :
 - (1) Panggilan untuk RUPS yang mencakup rincian agenda dan penjelasannya.
 - (2) Agenda lain-lain yang akan diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung.
 - (3) Keputusan RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil.
 - (4) Risalah RUPS bagi setiap Pemegang Saham jika diminta, yang memuat pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung.
 - (5) Sistem untuk menentukan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.
 - (6) Informasi keuangan dan lain-lain menyangkut Bank yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- b) Prosedur dan pelaksanaan RUPS dilakukan sesuai peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Bank.
- c) Transaksi Material yang dilakukan oleh Bank harus mendapatkan persetujuan RUPS sesuai peraturan yang berlaku.



b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan praktikpraktik Tata Kelola yang baik.

- 1) Pemilihan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris
 - a) Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Komite Remunerasi dan Nominasi merekomendasikan calon Anggota Dewan Komisaris sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A.
 - b) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat dan lulus *fit and proper test* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Tanggung Jawab dan Kewajiban Dewan Komisaris
 - a) Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Bank serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank/Pasar Modal.
 - b) Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan yang berlaku serta memantau efektivitas praktek GCG.
 - c) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal dan eksternal, hasil pengawasan Otoritas Perbankan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - d) Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengikat dan ditaati oleh semua anggota Dewan Komisaris.
 - e) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada Bank maupun pada perusahaan lain sesuai peraturan di bidang Pasar Modal.
 - f) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - g) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Perbankan dalam hal terdapat:
 - (1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - (2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

c. Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

d. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk antara lain komite-komite sebagai berikut:

- 1) Komite Audit, yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, system pengendalian internal dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal.



- 2) Komite Pemantau Risiko dan *Good Corporate Governance*, yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terkait kebijakan risiko usaha serta memperkuat implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dijalankan perusahaan untuk meningkatkan *shareholder values*.
- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi, yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- 4) Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

e. Direksi

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

- 1) Pemilihan dan Pemberhentian Direksi
 - a) Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Setiap usulan pengangkatan atau penggantian anggota Direksi dalam RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - b) Direksi diangkat/disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS dan dinyatakan lulus uji Kepatuhan dan Kelayakan (*Fit & Proper Test*) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan Regulator yang berlaku.
- 2) Tanggung Jawab dan Kewajiban Direksi
 - a) Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank sesuai Anggaran Dasar Bank.
 - b) Direksi menjalankan prinsip perbankan yang sehat, manajemen risiko dan menumbuhkan budaya kepatuhan serta sistem pengendalian internal (*internal control system*).
 - c) Direksi bekerja secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.
 - d) Direksi bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan yang berlaku dan mengimplementasikan praktek Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - e) Direksi wajib mengkomunikasikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Pemegang Saham, calon Pemegang Saham dan *stakeholder*, serta menginternalisasikannya kepada seluruh Jajaran Bank.

f. Komite-Komite di bawah Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi membentuk komite-komite. Struktur keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib komite diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

g. Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

- 1) Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank.
- 2) Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang yang tercermin pada:
 - a) Terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Perbankan.



- b) Terlaksananya manajemen risiko maupun sistem pengendalian internal (*internal control system*) dengan baik.
 - c) Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham.
 - d) Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar.
 - e) Terpenuhinya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - f) Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini organisasi.
- 3) Untuk dapat memenuhi tanggungjawab dan melaksanakan *check and balance* sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Dewan Komisaris dan Direksi perlu bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:
- a) Visi, misi dan *Corporate Culture Values*.
 - b) Sasaran Usaha, strategi, rencana jangka panjang maupun rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - c) Kebijakan dalam memenuhi peraturan, Anggaran Dasar Bank dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - d) Kebijakan dan metoda penilaian kinerja Bank.
 - e) Struktur organisasi yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Bank sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.
 - f) Bentuk komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi.
- 4) Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak memperoleh remunerasi dan jenis fasilitas lain sesuai dengan kondisi pasar. Proses penetapan jumlah paket remunerasi dan jenis fasilitas lain ditetapkan oleh RUPS, setelah menerima usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

3. Proses Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan

- 1) Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Perusahaan wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*) untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

b. Penerapan Fungsi Audit Intern

- 1) Perusahaan wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- 2) Perusahaan wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan yang telah diatur oleh Regulator.

c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- 1) Bank wajib menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan public yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.
- 2) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.

d. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.





e. Penyediaan Dana Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi Direksi dan Dewan Komisaris Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan. Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (*large exposure*) wajib berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

f. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

- 1) Bank wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan.
- 2) Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana telah diatur oleh Regulator.

g. Rencana Strategis Bank

- 1) Bank wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*).
- 2) Penyampaian rencana korporasi (*corporate plan*) dan perubahan rencana korporasi (*corporate plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan bank umum.
- 3) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis (*business plan*) berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank.

4. Hasil Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Bank Mandiri konsisten untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menjamin peningkatan kualitas dalam penerapan tata kelola. Indikator dari *governance outcome* adalah adanya peningkatan baik kinerja keuangan dan non keuangan serta tanggung jawab social kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlanjutan bisnis & tujuan jangka panjang Perusahaan.

